

**BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2015**

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa tahun pelajaran 2014/2015 telah berakhir dan Tahun Pelajaran 2015/2016 akan segera dimulai;
- b. bahwa guna memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gorontalo dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2015/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Terpadu Satuan Pelajaran;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan bagi Guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi kurikulum tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015;

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 8/U/SKB/1999 Nomor 626 tanggal 3 Desember tahun 1999 tentang Hari Libur Sekolah dan Madrasah selama bulan Ramadhan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa Sekolah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan, b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman, c. pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.

5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
11. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian

- kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
12. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
 13. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 14. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
 16. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian

kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

17. Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
20. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
21. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
22. Libur akhir tahun pelajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.
23. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

26. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Taman Kanak-Kanak TK, PAUD, KB, TPA adalah bentuk satuan pendidikan pra sekolah pada jalur pendidikan Formal, yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dini bagi anak usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar dan lama pendidikan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun baik negeri maupun swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
30. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

31. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
33. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
34. Sekolah adalah Satuan Pendidikan di jalur sekolah yang sebutan selanjutnya sebagai berikut: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
39. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs

40. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
41. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
42. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
43. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.

44. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
45. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
46. Calon Peserta Didik adalah mereka yang yang berusia sekolah dan belum menikah.
47. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan dirinya pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
48. Daya tampung adalah jumlah lokal/kelas (ruang belajar) yang tersedia pada suatu sekolah yang dipersiapkan untuk peserta didik baru dengan mempertimbangkan rasio kelas.
49. Rasio kelas adalah perbandingan antara ruang belajar dengan jumlah peserta didik dalam kelas itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
50. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
51. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) dan sekolah Menengah Pertama (SMP).
52. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

53. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar(SD) dari SD lain dan SMP dari SMP lain.
54. Sumbangan pendidikan adalah dukungan finansial atau non finansial yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik kepada Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun prestasi akademik/ non akademik peserta didik.
55. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada UN.
56. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
57. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M dan nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasikan.
58. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK.
59. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasikan, nilai UN, dan NA.

60. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik telah tamat belajar pada satuan pendidikan Sekolah tertentu;
61. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan;
62. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah;
63. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Lurah atau instansi lain yang berwenang;

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun pelajaran 2015/2016 dimulai hari senin tanggal 6 Juli 2015 dan berakhir hari sabtu 25 Juni 2016

BAB III

PEKAN DAN HARI BELAJAR EFEKTIF

Pasal 3

- (1) Hari belajar efektif semester ganjil SD/SDLB Kelas I,II,III,IV,V,VI, SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI, XII tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 111 hari atau 18 pekan.

- (2) Hari belajar efektif semester genap SD/SDLB kelas VI, SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 62 hari atau 10 pekan.
- (3) Hari belajar efektif semester genap SD/SDLB kelas I,II,III,IV,V,VI, SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI, XII tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 113 hari atau 18 pekan.

BAB IV

KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Pasal 4

- (1) MGMP/KKG/rapat kerja sekolah 22 sampai dengan 30 Juni 2015.
- (2) Pada kegiatan MGMP/KKG dilaksanakan kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran pada satuan pendidikan baik kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 maupun pelaksana kurikulum 2013.
- (3) Pada kegiatan rapat kerja masing-masing satuan pendidikan menyusun :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - b. Peraturan Akademik;
 - c. Peraturan tata tertib peserta didik;
 - d. Kode Etik Guru;
 - e. Organigram sekolah dan pembagian Tugas Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - f. Program pengembangan diri;
 - g. Penyusunan dokumen I kurikulum satuan pendidikan;
 - h. Program supervisi akademik;

- i. Program penilaian kinerja guru (PKG) dan Sasaran Penilaian Kinerja (SKP);
- (4) Penandatanganan Dokumen 1 kurikulum satuan pendidikan dilaksanakan 4 sampai dengan 27 Juli 2015 untuk pendidikan dasar ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Gorontalo dan pendidikan menengah ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang didahului validasi dan verifikasi oleh tim pengembang kurikulum Tingkat Kabupaten Gorontalo atau yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
- (5) Pendaftaran, pelaksanaan seleksi penempatan, penjaringan minat dan bakat peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei s.d 4 Juli 2015.
- (6) Pendaftaran pelaksanaan seleksi penempatan, penjaringan minat dan bakat Peserta didik Baru tahun pelajaran 2016/2017 dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 30 Juni 2016.
- (7) Penetapan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 dan rapat orang tua dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2015.

Bagian Kedua

Kegiatan Hari-Hari Pertama Masuk Sekolah

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta didik (MOS) sebagai hari pertama masuk sekolah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2015

- (2) Bagi peserta didik baru kelas VII SMP, SMPLB, MTs, dan kelas X SMA, SMALB, dan SMK melaksanakan kegiatan Masa Orientasi Peserta didik (MOS) yang berisi :
- Ceramah Wawasan Wiyata Mandala;
 - Tata krama peserta didik;
 - Program dan cara belajar;
 - Pengenalan lingkungan sekolah;
 - Sosialisasi tata tertib sekolah;
 - Pengenalan kegiatan ekstra kurikuler;
 - Perkenalan dengan teman sesama peserta didik , dengan guru, tata usaha (sekretariat), komite sekolah dan pelaksana sekolah;
 - Kegiatan olah raga;
 - kegiatan lain yang relevan dan tidak bertentang dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Setiap satuan pendidikan harus menyusun program dan komposisi panitia masa orientasi peserta didik (MOS).
4. Selama kegiatan MOS berlangsung maka untuk peserta didik SMP/SMPLB kelas VIII , IX, dan SMA/SMALB/SMK kelas XI,XII melaksanakan kegiatan.
- Pembenahan 7 K;
 - Bakti sosial;
 - Penyegaran Mata Pelajaran;
 - Diskusi Kelompok;
 - Pemantapan disiplin sekolah.
5. Pelaksanaan Pesantren Kilat 9 sampai dengan 11 Juli 2015.

BAB V
HARI-HARI LIBUR
Bagian Kesatu

Har- Hari Libur Khusus

Pasal 6

- (1) Libur semester genap tahun pelajaran 2014/2015 dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juli 2015.
- (2) Libur bulan Ramadhan 1436 H dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 30 Juni 2015 dan tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2015.
- (3) Libur Sekitar hari Raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juli 2015.

Bagian Kedua

Hari-Hari Libur Keagamaan/Nasional

Pasal 7

- (1) Libur Hari Besar Hari Raya Idul Fitri 17 sampai dengan 18 Juli 2015 bertepatan dengan 1 sampai dengan 2 Syawal 1436 H.
- (2) Libur Upacara Perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke 70 dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2015.
- (3) Libur Hari besar Hari Raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 24 September 2015 atau bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijah 1436 H.
- (4) Libur Tahun Baru Hijriah 14 Oktober 2015 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1437 H.
- (5) Libur hari Besar Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2015 atau 12 Rabiul awal 1437 H.
- (6) Libur Natal dilaksanakan pada tanggal 25 Desember Tahun 2015.
- (7) Libur Tahun Baru Masehi dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.
- (8) Libur hari besar tahun baru imlek 2567 dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2016.

- (9) Libur hari besar hari raya Nyepi dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2016.
- (10) Libur Hari Besar Wafat Yesus Kristus dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2016.
- (11) Libur Hari Besar Kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2016.
- (12) Libur hari Besar Isra Miraj Nabi Muhammad (27 Rajab 1437H) dilaksanakan tanggal 6 Mei 2016.

Bagian Ketiga
Hari-Hari Libur Semester

Pasal 8

- (1) Libur semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 2 Januari 2016
- (2) Libur akhir semester Genap Tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 11 Juni 2016.

BAB VI

KEGIATAN PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ujian Tengah Semester

Pasal 9

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS)SD/SDLB kelas I,II,III,IV,V,VI, SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI, XII semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai dengan 3 Oktober 2015
- (2) Ujian tengah semester (UTS) SD/SDLB kelas I,II,III,IV,V, SMP/SMPLB kelas VII, VIII dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XII

semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 5 Maret 2016.

Bagian Kedua
Ujian Semester

Pasal 10

- (1) Ujian praktek SD/SDLB kelas I,II,III,IV,V,VI,SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI XII semester ganjil Tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan 5 Desember 2015.
- (2) Ujian tertulis atau teori SD/SDLB kelas I,II,III,IV,V,VI SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI XII semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 12 Desember 2015.
- (3) Ujian praktek SD/SDLB kelas I,II,III,IV,V, SMP/SMPLB kelas VII VIII dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 23 Mei sampai dengan 28 Mei 2016.
- (4) Ujian tertulis atau teori SD/SDLB kelas VI, SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2016.
- (5) Ujian tertulis atau teori SD/SDLB kelas I,II,III,IV,V, SMP/SMPLB kelas VII, VIII dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 11 Juni 2016..
- (6) Ujian semester genap SD/SDLB kelas VI, SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari sampai dengan 20 Pebruari 2016.

Bagian Ketiga
Ujian Try Out dan Ulangan Harian Bersama

Pasal 11

- (1) Ujian try out 1 SD/SDLB kelas VI, SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai dengan 3 Oktober 2015.
- (2) Ujian try out 2 SD/SDLB kelas VI, SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 12 Desember 2015.
- (3) Ujian try Out 3 SD/SDLB kelas VI, SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2016.
- (4) Ujian try Out 4 SD/SDLB kelas VI, SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dan ulangan harian bersama SMP/SMPLB kelas VII, VIII dan SMA/SMALB/SMK kelas X dan XI tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari sampai dengan 20 Pebruari 2016.

Bagian Keempat

Ujian Kompetensi Keahlian, Ujian Sekolah, dan Ujian Nasional

Pasal 12

- (1) Ujian kompetensi keahlian SMK dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari sampai dengan 14 Maret 2016.
- (2) Ujian praktek ujian sekolah SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 2016.

- (3) Ujian sekolah SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMK kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 19 Maret 2016.
- (4) Pemeriksaan hasil ujian sekolah SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMk kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Maret 2016.
- (5) Penetapan nilai ujian sekolah dilaksanakan SMP/SMPLB kelas IX dan SMA/SMALB/SMk kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2016.
- (6) Pengiriman nilai ujian sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Bidang Pendidikan dasar dan Menengah dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Maret 2016.
- (7) Ujian Nasional SMA, SMALB dan SMK dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 April 2016.
- (8) Ujian nasional SMP/SMPLB/dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 April 2016.
- (10) Ujian Sekolah SD/MI/SDLB dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Mei 2016

BAB VII

KEGIATAN KHUSUS DAN PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu

Kegiatan khusus

Pasal 13

- (1) Kegiatan khusus sekolah diisi dengan kegiatan meeting antar kelas yang meliputi pembinaan prestasi peserta didik pada bidang olah raga dan kesenian dan operasionalnya ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

- (2) Kegiatan khusus sekolah peserta didik SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI, XII semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 19 Desember 2015.
- (3) Kegiatan khusus sekolah pemeriksaan dan pengisian raport hasil belajar peserta didik SMP/SMPLB kelas VII, VIII dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2016.

Bagian Kedua

Pemeriksaan, Pengolahan dan Pengisian Raport

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan, pengolahan hasil ulangan semester dan pengisian raport nilai hasil belajar peserta didik SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI, XII semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 19 Desember 2015.
- (2) Pemeriksaan, pengolahan hasil ulangan semester dan pengisian raport nilai hasil belajar peserta didik SMP/SMPLB kelas VII, VIII dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2016.

Bagian Ketiga

Penyerahan Buku laporan Hasil Belajar Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Penyerahan laporan hasil belajar kepada orang tua peserta didik SMP/SMPLB kelas VII, VIII, IX dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI,

XII semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2015.

- (2) Penyerahan laporan hasil belajar kepada orang tua peserta didik SMP/SMPLB kelas VII, VIII dan SMA/SMALB/SMK kelas X, XI semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2016.

BAB VIII KEGIATAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Kegiatan remedial dan pengayaan dilaksanakan setiap setelah selesai pelaksanaan ulangan harian setiap kompetensi dasar dan setelah dilakukan analisis oleh guru mata pelajaran Program masing masing satuan pendidikan.
- (2) Pemantapan PKG Guru Formatif dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 2 September 2015.
- (3) Pemantapan PKG Guru Submatif dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 21 November 2016.
- (4) Prakermis XI SMK dilaksanakan pada tanggal 3 Januari sampai dengan 23 April 2016.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan sendiri.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 6 Agustus 2015


BUPATI GORONTALO,

TTD

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMO